



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN BONTANG  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti potensi perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, lokasi pemijahan ikan, daerah migrasi mamalia laut, dan ruaya penyu, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN BONTANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- KESATU : Menetapkan perairan Bontang sebagai Kawasan Konservasi di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikategorikan sebagai Taman di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Taman di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 3.499,53 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga) Hektare, yang terdiri atas:
- a. Area I  
Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Berasbasah dengan luas 868,39 (delapan ratus enam puluh delapan koma tiga sembilan) Hektare, yang terdiri atas:
    - 1. zona inti dengan luas 541,64 (lima ratus empat puluh satu koma enam empat) Hektare; dan
    - 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 326,75 (tiga ratus dua puluh enam koma tujuh lima) Hektare.
  - b. Area II  
Perairan Pulau Melahing berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 2.224,82 (dua ribu dua ratus dua puluh empat koma delapan dua) Hektare.
  - c. Area III  
Perairan Pulau Segajah berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 406,32 (empat ratus enam koma tiga dua) Hektare.
- KEEMPAT : Taman di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Tini Marini



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN BONTANG DI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BATAS KOORDINAT  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN BONTANG  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Area I. Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Berasbasah

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	117° 33' 41,30"	0° 3' 33,00"
2	117° 34' 4,78"	0° 3' 35,71"
3	117° 33' 52,25"	0° 4' 19,19"
4	117° 34' 15,57"	0° 5' 22,64"
5	117° 34' 15,93"	0° 5' 35,42"
6	117° 34' 16,70"	0° 6' 2,30"
7	117° 32' 14,08"	0° 5' 8,19"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
4	117° 34' 15,57"	0° 5' 22,64"
5	117° 34' 15,93"	0° 5' 35,42"
8	117° 34' 7,38"	0° 5' 47,00"
9	117° 32' 30,89"	0° 5' 13,25"
10	117° 32' 20,27"	0° 5' 3,17"
11	117° 32' 44,88"	0° 4' 41,67"
12	117° 33' 40,56"	0° 4' 20,38"
13	117° 33' 48,52"	0° 4' 21,80"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	117° 33' 41,30"	0° 3' 33,00"
2	117° 34' 4,78"	0° 3' 35,71"
3	117° 33' 52,25"	0° 4' 19,19"
5	117° 34' 15,93"	0° 5' 35,42"
6	117° 34' 16,70"	0° 6' 2,30"
7	117° 32' 14,08"	0° 5' 8,19"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
8	117° 34' 7,38"	0° 5' 47,00"
9	117° 32' 30,89"	0° 5' 13,25"
10	117° 32' 20,27"	0° 5' 3,17"
11	117° 32' 44,88"	0° 4' 41,67"
12	117° 33' 40,56"	0° 4' 20,38"
13	117° 33' 48,52"	0° 4' 21,80"

Area II. Perairan Pulau Melahing

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
14	117° 30' 21,40"	0° 6' 17,74"
15	117° 32' 9,70"	0° 5' 27,15"
16	117° 33' 56,50"	0° 6' 45,70"
17	117° 34' 9,20"	0° 7' 49,00"
18	117° 33' 51,07"	0° 8' 5,86"
19	117° 31' 45,09"	0° 8' 7,45"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
14	117° 30' 21,40"	0° 6' 17,74"
15	117° 32' 9,70"	0° 5' 27,15"
16	117° 33' 56,50"	0° 6' 45,70"
17	117° 34' 9,20"	0° 7' 49,00"
18	117° 33' 51,07"	0° 8' 5,86"
19	117° 31' 45,09"	0° 8' 7,45"

Area III. Perairan Pulau Segajah

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
20	117° 32' 17,08"	0° 9' 46,00"
21	117° 32' 44,36"	0° 8' 59,92"
22	117° 32' 57,52"	0° 8' 51,98"
23	117° 34' 2,70"	0° 8' 40,80"
24	117° 34' 10,30"	0° 9' 22,30"
25	117° 33' 57,00"	0° 9' 35,00"
26	117° 33' 29,91"	0° 9' 13,15"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
27	117° 32' 55,84"	0° 9' 42,88"
28	117° 32' 30,15"	0° 9' 56,84"
29	117° 32' 18,33"	0° 9' 52,90"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
20	117° 32' 17,08"	0° 9' 46,00"
21	117° 32' 44,36"	0° 8' 59,92"
22	117° 32' 57,52"	0° 8' 51,98"
23	117° 34' 2,70"	0° 8' 40,80"
24	117° 34' 10,30"	0° 9' 22,30"
25	117° 33' 57,00"	0° 9' 35,00"
26	117° 33' 29,91"	0° 9' 13,15"
27	117° 32' 55,84"	0° 9' 42,88"
28	117° 32' 30,15"	0° 9' 56,84"
29	117° 32' 18,33"	0° 9' 52,90"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum

  
Tini Marani



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN BONTANG DI  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN BONTANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum  
 Tini Mardani



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO